



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BOBOT ARIFFI' Aidin**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **52508**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 714.297.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 217 m²/141 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 305.952.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m²/36 m² di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 92.500.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 224 m²/100 m² di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m²/45 m² di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 85.845.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 675.000.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
2. MOBIL, SUZUKI MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
3. MOBIL, SUZUKI MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 145.000.000
4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
5. MOBIL, HONDA HONDA HRV Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 385.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 8.050.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	447.242.420
F. HARTA LAINNYA	Rp.	5.000.000
Sub Total	Rp.	1.849.589.420
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.849.589.420

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.